



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXX, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Cluster Taman Kenari 2 Nomor 76, RT 006, RW 003, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **Lanova Andreana, S.H., Hery Kirmono, S.H., Herry Soesetyo, S.H.**, Selaku Advokat/Pengacara, berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di kantor Hukum yang beralamat di Grand Serang Asri Residence, Blok B Nomor 3A, Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten, Phone: (0254)4075156, 081319985529, E-mail : Lanova_andreanafofid@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor: 228/SK.Huk/Pdt/2024/PN.Srg tertanggal 29 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 11-03-1993, Alamat: Cluster Taman Kenari 2 Nomor 76, RT 006, RW 003, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (Domisili): Lingk. Barokah Jl.Anggrek No.113, RT/RW 003/013, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Cilegon Banten 42411, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 04 April 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Kota Serang, pada tanggal 09-03-2019, sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah atau pemberkatan Nikah dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dengan Kutipan Akta Perkawinan (P1)No: 3672-KW-12032019-0001 tertanggal 12-03-2019;
2. Bahwa hakekatnya perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara suka sama suka dan dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia, di awal perkawinan hidup rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis, bahagia dan hidup bersama dalam sebuah rumah yang beralamat Cluster Taman Kenari 2 Nomor 76, RT 006, RW 003, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
4. Dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kurun waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11-01-2020, sesuai Akta Kelahiran (P2) No. 3671-LU-14082020-

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0053 dan Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26-01-2022, sesuai Akta Kelahiran (P3) No. 3671-LT-28072022-0048 yang keduanya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon;

5. Bahwa kedua anak kandung tersebut masih di bawah umur yaitu Anak Pertama 4 (empat) Tahun dan Anak Kedua 2 (dua) berada dan diasuh oleh tergugat;

6. Bahwa perselisihan berawal pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak mau mengindahkan nasehat penggugat untuk tidak membeli setiap barang yang di inginkan tanpa berpikir terlebih dahulu, terutama mementingkan kebutuhan keluarga diatas kepentingan pribadi;
- b. Saat tergugat dalam keadaan emosi sering kali mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas dengan nada tinggi kepada penggugat, dimana ucapan yang tidak pantas itu diutarakan dihadapan kedua anak-anak yang masih dibawah umur, hal ini menimbulkan Trauma bagi Penggugat, karena penggugat merasa direndahkan martabatnya sebagai seorang kepala rumah tangga dihadapan anak-anak;
- c. Bahwa tergugat sering berteriak dengan nada tinggi kepada anak-anak, hal ini yang menyebabkan anak-anak merasa ketakutan di dekat ibunya sehingga hubungan yang terjalin antara tergugat dengan anak-anak kurang baik, dimana anak-anak lebih merasa aman dan nyaman serta memilih bermain bersama penggugat;
- d. Tergugat Juga sering melontarkan ucapan-ucapan yang bersifat mengancam kepada Penggugat sehingga penggugat merasa ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan tergugat;
- e. Tergugat sering mengucapkan kata-kata manipulatif yang menjatuhkan martabat penggugat dihadapan keluarga besar tergugat sehingga seluruh keluarga tergugat tidak memiliki simpati lagi kepada penggugat;
- f. Tergugat sering mengutarakan kata-kata yang tidak pantas kepada Ibu dari penggugat, dimana kata-kata itu menjatuhkan martabat

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



penggugat sebagai seorang suami dan telah melukai hati ibunya secara langsung;

g. Bahwa Tergugat sejak bulan November tercatat sebagai pasien rawat jalan di Rs Siloam Bogor untuk melakukan perawatan dengan Dokter spesialis kejiwaan, saat ini tergugat dengan rutin mengkonsumsi obat ESILGAN, RISPERIDON, HEXYMER, KALXETIN, EMBALASE, RISPERIDON berdasarkan tagihan pembayaran (Invoice) dari Rumah sakit tempat tergugat melakukan rawat jalan (P4), dimana obat-obatan tersebut diketahui sebagai obat antidepresan bagi penderita bipolar, sehingga hal ini berpengaruh terhadap perilaku tergugat dalam menjaga emosi sebagai seorang ibu dalam membesarkan dan mengasuh anak-anak yang masih dibawah umur;

h. Bahwa Tergugat memiliki emosi yang tidak stabil dan sering pergi meninggalkan anak-anak dan lupa waktu sehingga tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan anak-anak, tetapi jika penggugat menasehati tergugat maka tergugat tidak merasa bersalah dengan meminta maaf kepada penggugat sebagai suaminya tetapi tergugat marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada penggugat serta menyalahkan tergugat dengan cara manipulatif;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga serta bersama-sama membesarkan anak kandung Penggugat dengan baik selayaknya Ibu pada umumnya, dikarenakan Tergugat telah mantap pada pilihan hatinya yaitu bercerai dengan Penggugat. Maka hal ini menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi bersama dalam bingkai perkawinan dan merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

9. Bahwa pada bulan November 2023 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa persetujuan suami dengan membawa Anak Pertama 4 (empat) Tahun dan Anak Kedua 2 (dua). Anak Anak Pertama 4

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



(empat) Tahun, tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah dimana saat ini dia telah terdaftar sebagai siswa sejak bulan Juli 2023;

10. Bahwa hal ini memicu kemarahan keluarga besar Penggugat dan pada akhirnya keluarga besar Tergugat menyetujui serta mendukung Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, terlebih lagi sudah cukup lama antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah (pisah ranjang);

11. Bahwa percekcoan yang terus menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

12. Bahwa mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama 4 (empat) Tahun dan Anak Kedua 2 (dua) tahun, atas hak asuh anak tersebut menjadi hak Penggugat selaku Ayah kandungnya karena anak tersebut masih dibawah umur serta masih sangat membutuhkan kasih sayang, serta perhatian penuh dari Penggugat/atau Ayahnya, karena Tergugat tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai seorang Ibu dalam mendidik anak-anak dan hingga saat ini Penggugatlah yang memberikan seluruh nafkah untuk kebutuhan dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

13. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat mohon agar Panitera Pengadilan Negeri Serang mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon di tempat Penggugat dan Tergugat untuk dapat dicatat dan di register perceraianya;

14. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Penggugat bersedia membayarnya;

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Serang dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Anak Pertama 4 (empat) Tahun dan Anak Kedua 2 (dua) tahun, berada dan diasuh oleh Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Dalam peradilan yang baik, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir Kuasanya bernama **LANOVA ANDREANA, S.H., H. HERY KIRMONO, S.H., HERRY SOESETYO, S.H.**, Selaku Advokat/ Pengacara, berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di kantor Hukum yang beralamat di Grand Serang Asri Residence, Blok B Nomor 3A, Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten, Phone: (0254) 4075156, 081319985529, E-mail : lanova_andreanafofid@yahoo.com berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor: 228/SK.Huk/Pdt/2024/PN.Srg tertanggal 29 April 2024, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka persidangan dan tidak menunjuk wakilnya yang sah ke muka persidangan maupun memberikan pemberitahuan yang sah ke muka persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang dibuat oleh Sdr. ATENG DALIANA S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Srg, tanggal 05 April 2024, namun dipersidangan selanjutnya Tergugat hadir kuasanya bernama **SYAPRIL WIBISONO, S.H.,M.H., ANDRE PARULIAN TANDO NAPITUPULU, S.H., ANA RIANI, S.H., VINITO CAESAR GENARO, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor SYAMSU DJALAL & PARTNERS (SDJ LAWYERS) Beralamat Vinilon Building, Lantai 3 Unit 3 Jl. Raden Saleh Kav. 13-17, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusast 10430, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor: 268/SK.Huk/Pdt/2024 tertanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Para Pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator, melainkan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Hakim Ketua telah menunjuk **Sdr. YADI MULYANI, S.H. M.H, CMe**, Mediator Non Hakim yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Serang sebagai mediator, sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg. untuk melakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, menerangkan bahwa Mediator telah melakukan proses mediasi sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024 akan tetapi Mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process of law);

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 131 HIR, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam Gugatan karena hal-hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa diajukannya Eksepsi Kompetensi Relatif ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Reglemen Indonesia Baru ("HIR") Pasal 20 Ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP No.9 Tahun 1975"), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) HIR:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

Pasal 20 Ayat (1) PP No.9 Tahun 1975:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.”

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 20 Ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 di atas, sebelum memeriksa serta memutus pokok perkara dalam sengketa yang sedang diadili di sini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan dan/atau mengeluarkan Putusan Sela mengenai kewenangan mengadili terlebih dahulu;

Adapun dasar dan alasan-alasan yuridis mengenai ketidak-berwenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini secara mutlak yaitu Tergugat beralamat di Cluster Taman Kenari 2 No. 76, RT/RW: 06/003, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Yang mana menjadi wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus yang beralamat di Jalan Makam Pahlawan Taruna No.7, Sukasari, Tangerang, Banten-15118;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) HIR, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat secara *ex-officio* mengeluarkan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak memiliki kewenangan yurisdiksional secara absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata *a quo* atau maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di dalam Jawaban atas Gugatan ini, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Juli 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 01 Agustus 2024 dan atas jawab jinawab para pihak, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 08 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang Kelas IA berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3672-KW-12032019-0001 Tanggal 12 Maret 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya..... **P-1;**
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-14082020-0053 Tanggal 14 Agustus 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya..... **P-2;**
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671111002200017 Tanggal 28 Juli 2022 Dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya..... **P-3;**

4. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3671111002200017 Tanggal 26 Juli 2022 Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya..... **P-4;**

5. Fotokopi sesuai asli, INVOICE Nomor : OIV2401250070 Tanggal 25 Januari 2024, Dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Bogor, telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya..... **P-5;**

6. Fotokopi sesuai asli, INVOICE Nomor : OIV2312130106 Tanggal 13 Desember 2023, Dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Bogor, telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya..... **P-6;**

7. Fotokopi sesuai asli, INVOICE Nomor : OIV2401100101 Tanggal 10 Januari 2024 Dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Bogor, telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya..... **P-7;**

8. Fotokopi sesuai asli, INVOICE No. OIV2403130084 atas nama RUTH THERESIA, Siloam Hospitals, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya.diberi tanda **P-8;**

9. Fotokopi sesuai asli, INVOICE No. OIV2401250070 atas nama RUTH THERESIA, Siloam Hospitals, yang telah diberi materai dan diperlihatkan aslinya.diberi tanda **P-9;**

10. Fotokopi dari fotokopi, Chat WA atas nama Ruth Theresia dengan P. Sihombing, telah diberi materai dan diperlihatkan fotokopiannya..... **P-10;**

11. Fotokopi dari fotokopi Rekap Rekening Koran Tahapan BCA an. James Madison, telah diberi materai dan diperlihatkan fotokopiannya..... **P-11;**

12. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Bank Mandiri an. James Madison, telah diberi materai dan diperlihatkan fotokopiannya. **P-12;**

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



13. Fotokopi dari fotokopi percakapan Penggugat dan Tergugat tentang Transfer Uang dari Penggugat telah diberi materai dan diperlihatkan fotokopiannya..... **P-13;**

14. Fotokopi sesuai fotokopinya, Daftar Hadir SUNBRIGHT Preschool, telah diberi materi dan diperlihatkan fotokopinya.....**P-14;**

15. Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Keterangan SUNBRIGHT, telah diberi materi dan diperlihatkan fotokopinya.....**P-15;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dimaksud, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: Pertama Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan Mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 Maret 2019 menikah di Gereja HKBP Ressort Serang yang sudah terdaftar di Dukcapil berdasarkan Akta Perkawinan no. 3672-KW-12032019-0001 Kota Cilegon dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: anak pertama bernama Anak Pertama, jenis kelamin, Laki-laki, Usia 4 (empat) Tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua, jenis kelamin Laki-laki, Usia 2 (dua) Tahun;
- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Cluster Taman Kenari 2 No 76 RT/RW 006/003 Kel. Cipete, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena berkenalan sendiri, dan masuk ketahap pacaran dan akhirnya memutuskan untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang diawali dengan permasalahan sepatu;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kasar dengan saksi misalnya mengatakan "Bapak tidak usah makan dari sini", dimana kata - kata tersebut ditujukan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai saat ini Tergugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua nya di Bogor dan Penggugat tinggal dirumahnya sendiri di Tangerang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat menderita penyakit Gangguan Psikologis atau gangguan jiwa dan Tergugat sedang menjalani perawatan/ pengobatan dengan Psikiater dan Saksi ke Bogor setelah selang dua hari mendapat info dari Penggugat terkait keberadaan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saat Saksi bertemu Tergugat di Bogor keadaannya biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi dalam hal pengasuhan/merawat anak-anak, pengasuhan Tergugat kurang karena dalam pengasuhan anak-anak kesehariannya Penggugat yang lebih telaten dalam mengurus anak-anaknya dan anak-anak lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat dan Tergugat yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu awalnya dimulai dari masalah Sepatu dimana antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan pandangan dari pembelian Sepatu yang menurut Penggugat harganya mahal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kadang Penggugat dinas luar selama satu atau dua hari seperti misalnya ke Singapura;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan dan berusaha untuk menyatukan rumah tangga mereka berdua antara Penggugat dan Tergugat tetapi kami tetap menyerahkan Keputusan kepada mereka berdua;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi: Kedua Penggugat;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan mertua Tergugat;

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena. Penggugat adalah Anak kandung Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 dengan Akta Perkawinan No: 3672-KW-12032019-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: anak pertama, jenis kelamin, Laki-laki, Usia 4 (empat) Tahun dan anak kedua, jenis kelamin Laki-laki, Usia 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang diawali dengan permasalahan Sepatu dan masalah lainnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Tangerang, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan anak anak ikut Tergugat di Bogor;
- Bahwa keberadaan Tergugat dan anaknya pada saat menelphone Pengugat, dan Penggugat mengatakan sehat, aman dan menceritakan posisi mereka berada di Bogor;
- Bahwa kondisi Tergugat dalam keadaan sakit menurut informasi dari keluarganya mengatakan sakit depresi dan sudah dibawa berobat kedokter dengan menggunakan fasilitas asuransi kesehatan dan menurut informasi keluarga Tergugat, saat ini Tergugat sedang dalam masa terapi pengobatan dokter Psikiater;
- Bahwa Tergugat pemarahnya luar biasa sering kata kata kasar yang tidak pantas diucapkan dimana anak Saksi dikatakan seperti "Penggugat" tidak pantas menjadi manusia, tidak pantas menjadi menantu, tidak bertanggung jawab" kemudian Penggugat hendak membalas tetapi Saksi mengatakan kepada Penggugat", jangan dijawab";
- Bahwa Saksi merasa tersinggung karena Penggugat adalah anak Saksi dan awal kami datang bukan untuk dihina tetapi mendamaikan;

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kondisinya setelah bertengkar itu ada dirumah, dan Tergugat memberitahu bahwa orang tuanya dan kakak iparnya akan datang ke Cilegon sekitar pukul : 22 : 00 WIB, dimana tujuannya agar menetap disini selama dua hari dan mereka bertengkar Penggugat serta mengatakan akan dibawa saja ke tangerang, dan membawa polisi, karena saya malu dengan tetangga karena pertengkaran ini lalu saksi menyuruh agar keluarga Tergugat dibawa ke Penginapan saja dan Tergugat tidak mau menginap di Cilegon, karena alasannya sedang tidak membawa obat depresinya, karena jika tidak minum obat tersebut maka penyakitnya tidak bisa Tergugat kendalikan;
- Bahwa sering Tergugat berteriak teriak dan mengatakan bahwa keluarga James “brengek”;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen dan selanjutnya setelah Penggugat mempunyai rumah, Tergugat tinggal di Tangerang;
- Bahwa saat Saksi dan keluarga berkunjung ke Bogor kondisi Tergugat terkadang pingsan hingga berkali-kali tetapi tidak tahu penyebabnya apakah akibat dari stress atau depresinya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menafkahi Tergugat tergantung dari kemampuan Penggugat;
- Bahwa awal mulanya Penggugat dan Tergugat berkenalan dimana dikenali oleh Kakak Tergugat, karena teman dari Penggugat dan setelah kenal Penggugat dan Tergugat berpacaran lalu setelah beberapa lama Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang memutuskan untuk menikah karena dengan alasan saling cinta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bahwa Tergugat sudah pergi ke Bogor dan Saksi mengetahui setelah Penggugat yang memberitahu;
- Bahwa tujuan Saksi pergi kerumah orang tua Tergugat di Bogor untuk menjemputnya pulang bersama cucu Saksi dan Saksi tidak mau cucu Saksi tinggal di Bogor dan Saksi berusaha membawa pulang

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



kembali ke Tangerang kerumah Penggugat agar di urus tetapi Tergugat tidak mau alasannya karena mau sembuh dulu dari penyakitnya dan jika sudah sembuh baru mau pulang ke rumah Penggugat di Tangerang;

- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke Tangerang, tetapi Penggugat dan Tergugat yang sering datang berkunjung ke Cilegon;
- Bahwa dirumah Tergugat jarang masak ,cuci piring bahkan tidak pernah, karena ada ART nya dua orang yang membantu;
- Bahwa dahulu tidak ada masalah setelah ada pertengkaran ini ada ucapan yang tidak berkenan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengharapkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali;
- Bahwa antar keluarga berusaha mendamaikan kemudian direncanakan pertemuan keluarga antara Penggugat dan Tergugat di Tangerang;
- Bahwa intinya keluarga besar Penggugat dan Tergugat menyarankan terserah kalian mana yang lebih baik karena kalian yang akan menjalani dan kami sebagai orang tua sudah berusaha untuk mendamaikan mereka agar bersatu kembali;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 dan Penggugat juga sudah bolak balik ke Bogor tetapi diacuhkan;
- Bahwa Tergugat mengatakan" gugat saya kalo tidak Ruth yang akan gugat James" itu yang dikatakan Tergugat ke Penggugat dan Saksi mengatakan" kurang apa sih buat kehidupan sehari hari ada dicukupi, pembantu ada" ;
- Bahwa permasalahan "sepatu tersebut muncul awalnya pada bulan November akhir 2023;
- Bahwa Tergugat yang menelpon Saksi, karena sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat ribut, tapi tiba-tiba Tergugat ingin pergi kerumah orang tuanya di Bogor, dan Saksi mengatakan tidak usah ke Bogor nanti saksi akan singgah ke Tangerang dari Cilegon, setelah Saksi ke Tangerang saat itu kami mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya bersalaman;

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berobat sesuai Invoice pemeriksaan pengobatan Tergugat berobat di Rumah sakit Siloam; pada bulan 13 Desember 2023 sampai tanggal 10 dan 25 Januari 2024;
- Bahwa selama seminggu, Penggugat bolak balik ke Bogor untuk mempertahankan pernikahannya;
- Bahwa Saksi dan Keluarga besar hanya sebatas keluarga saja dan keputusan tetap kami serahkan kepada Penggugat dan Tergugat; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi: Ketiga Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada persidangan ini Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena diminta menjadi Saksi oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat. Penggugat adalah Majikan Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat adalah Majikan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Penggugat sebagai ART (asisten rumah tangga) dari Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023 Selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan kerjanya Saksi selama 7 (tujuh) jam, dimana Saksi bekerja dimulai dari pukul 8:00 wib pagi sampai pukul 15:00 wib, sejak saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 1(satu) tahun dan anak keduanya berusia 4 (empat) bulan;
- Bahwa Tergugat kurang berinteraksi dan anak anak lebih suka bermain dengan ayahnya, Penggugat orangnya bertanggung jawab dengan keluarga sedangkan Tergugat keseharian di rumah hanya main handphone, dan anak-anaknya yang mengurus adalah ART nya ,dan jika ada opung diurus juga sama opungnya, dan Tergugat jarang untuk mengurus anaknya;

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



- Bahwa yang sering datang berkunjung ke rumah Penggugat adalah Ibu Mertua dari Penggugat ,jika Bapak mertua jarang datang ke Tangerang;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Tergugat melalui telepon meminta agar rumahnya dibersihkan karena rumahnya tidak terurus;
- Bahwa yang merekut Saksi adalah Security dekat rumah Tergugat karena Penggugat dan Tergugat membutuhkan ART (asisten rumah tangga);
- Bahwa terkadang Opungnya (orang Tua Penggugat) tinggal disini untuk mengurus anaknya dan Opung juga yang memasak, terkadang Penggugat mengatakan kepada istrinya "Kamu mau makan apa nanti dimasakin oleh Opung";
- Bahwa Saksi tidak lagi bekerja dengan penggugat dan Tergugat karena banyak komplain karena awal kerja saya boleh bawa anak dan akhirnya dilarang padahal anaknya Tergugat senang bermain dengan anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4.Saksi:Keempat Penggugat;

- Bahwa Saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada persidangan ini Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena diminta menjadi Saksi oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat. Penggugat adalah Majikan Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat adalah Majikan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Tergugat sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 hanya selama 5 (lima) bulan dan berhenti

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



sebentar dan masuk kerja lagi dan Saksi mulai bekerja pada pukul 7:00 wib sampai pukul 10:00 wib;

- Bahwa Saksi pernah sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dikamar dan suara Tergugat terdengar agak keras dari luar kamar;
- Bahwa yang Saksi ketahui jika anak Tergugat bangun di pagi hari Penggugat yang memandikan dan menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja karena Terkadang Penggugat berangkat pagi sekitar pukul 9:00 wib ,dan rutinitasnya sebelum berangkat kerja Penggugat dan anak – anak diantar kesekolah menggunakan mobil karena sekalian Penggugat pergi berkerja;
- Bahwa Saksi dua kali bekerja dengan Penggugat dan tergugat yaitun bekerja yang pertama selama 7 bulan, lalu berhenti karena mendapat majikan yang baru, kemudian saat Tergugat melahirkan anak kedua Saksi dihubungi dan diminta untuk bekerja kembali dan Saksi bekerja sampai anak keduanya berusia 7 (tujuh) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5.Saksi:Kelima Penggugat;

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat dan adik Ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada persidangan ini Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena diminta menjadi Saksi oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat. Penggugat adalah Kakak kandung Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :



anak pertama, jenis kelamin, Laki-laki, Usia 4 (empat) Tahun dan anak kedua, jenis kelamin Laki-laki, Usia 2 (dua) Tahun;

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang diawali dengan permasalahan Sepatu dan masalah lainnya;
- Bahwa saat itu tiba-tiba Tergugat membuat group WhatsApp yang terdiri dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dimana chat hanya satu arah dan isi dari pesan WhatsApp tersebut yang ditulis oleh Tergugat disana menyampaikan kata-kata yang kurang baik untuk keluarga Penggugat, tetapi keluarga besar Penggugat hanya menganggap itu halusinasi dari Tergugat saja dan keluarga besar Penggugat tidak meresponnya, takut memancing kerusuhan atau keributan;
- Bahwa Tergugat bukan termasuk ibu rumah tangga yang suka berberes rumah pada umumnya, dan semua pekerjaan rumah, bersih-bersih dan memasak sudah ada ART yang membantunya;
- Bahwa semua fasilitas rumah semua disediakan seperti les nail extension, les masak membuat brownies, sehingga Penggugat membelikan alat bakingnya dan keluarga besar Penggugat bersedia membantu untuk menjual hasil produk tersebut, dan setahu Saksi les tersebut berhenti semuanya;
- Bahwa setahu Saksi les tersebut diikuti Tergugat sebagai aktualisasi diri, dan mencari pendapatan, serta mencari kesibukan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sepatu;
- Bahwa pertemuan pertama Saksi tidak ikut karena Saksi berada di luar kota, dan pertemuan yang kedua Saksi ikut dan akhirnya mereka berdua damai dan Tergugat mau dan berkenan untuk tinggal di Tangerang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. AHLI (Psikolog): Keenam Penggugat;



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada persidangan ini Ahli dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan ini karena diminta untuk mendengarkan keterangan Ahli oleh Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Clinical Psychologist, Counselor and Mental Health Educator atau Psikologis Klinis dan bertindak sebagai Psikolog dan Konselor maupun Psikotherapis di Rumah sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;
- Bahwa Ahli jelaskan Expert di bidang Psikologi Klinis dan bertindak sebagai Psikolog Klinis yang memiliki pengalaman praktek selama 22 tahun sebagai Konselor maupun Psikotherapis di rumah sakit pemerintah dan berbagai rumah sakit swasta;
- Bahwa selama 9 tahun bertindak sebagai Konsultan Kesehatan Mental dalam program Employee Assistance Program (EAP) di beberapa Perusahaan Migas Multinasional, 16 tahun menjadi narasumber di berbagai media cetak dan elektronik seperti Televisi, Radio, Surat Kabar, tabloid dan berbagai media online sejak tahun 2004, Telah bermitra dengan 11 perusahaan Migas Nasional maupun multinasional, Telah menempuh total lebih dari 5280 jam konseling dan Psikoherapi kepada pasien umum maupun client Migas, Menerangkan tentang Parenting dan konseling;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan Bipolar itu termasuk dalam gangguan kejiwaan walaupun bentuknya termasuk gangguan suasana hati. Bipolar artinya adalah bi artinya 2 (dua), sedangkan polar artinya kutub jadi ada kondisi dimana seseorang mengalami suasana hati yang sangat ekstrim jika terjadi gelombang tinggi misal sekali capek marah tanpa sebab, banyak omong berlebihan, tiba-tiba boros, tidak jelas, dan bukan menjadi dirinya sendiri disamping itu jika gelombang rendah seperti depresi, tidak mau ngomong, tidak mau bertemu orang, tidak mau makan, dimana ada

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



kondisi suasana hati yang high atau down dimana 1(satu) orang berada didalam 2(dua) kondisi suasana hati yang sama kadang berbeda biasanya terjadi 3 hari sekali terkadang up atau down, seperti masalah kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, dan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pengidap yang sebelumnya merasa sangat gembira, bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih dan putus asa;

➤ Bahwa yang menyebabkan gangguan bipolar adalah adanya gangguan atau kelainan dari hormon serotonin dan dopamin dan ada juga berasal dari gangguan genetik misal ada manusia gerobak yang membedakan dari kehidupan manusia yang semestinya karena semua orang punya pemicu hanya pemicu tersebut bisa timbul dan tidak tergantung masing-masing manusia makanya ada istilah jika mencari pasangan harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya itu benar;

➤ Bahwa yang dimaksud Baby Blues adalah suatu gangguan suasana hati atau gangguan psikologis yang dapat dialami oleh ibu pasca melahirkan, seperti merasa gundah dan sedih yang berlebihan. Kondisi ini menyebabkan ibu menjadi mudah marah, sedih, menangis, dan kelelahan tanpa penyebab jelas dan termasuk golongan depresi atau pecahan dari depresi postpartum depresi sama juga dengan post partum blue karena biasanya kurang mendapat support atau dukungan dari keluarganya, dikarenakan ibu yang masuk dalam pasca melahirkan harus mempunyai mental kuat karena akan menyebabkan depresi jika terus dibiarkan, selalu mendapatkan support atau dukungan kuat dari suami dan keluarga besarnya karena jika tidak itu akan merubah suasana hatinya menjadi down;

➤ Bahwa banyak faktor penyebabnya diantaranya adalah dari factor keturunan atau genetic, tidak mendapat support atau dukungan dari suami dan keluarganya, factor kekuatan mental apakah mentalnya kuat atau tidak dalam menghadapi ujian atau masalah dalam hidup dan Gejala utama depresi adalah susah tidur;

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



- Bahwa banyak sebab yang mengakibatkan susah tidur misal kelelahan berfikir karena jika kelelahan fisik malah akan mudah untuk tidur, atau bisa juga akibat dari stress, tekanan atau depresion yang berlebihan kadang-kadang juga bisa mengakibatkan susah tidur dan faktor lingkungan sebenarnya harus mendukung sejatinya manusia pasti ada stres jika tidak maka robot tetapi baiknya bagaimana manusia tersebut bisa mengatasinya karena seberat apapun masalah akan ringan jika disederhanakan;
- Bahwa menghalau stress sebenarnya kita bisa mengaktifkan 4(empat) hormon kebahagiaan untuk menghalau stress tersebut seperti hormon endorphin contohnya dengan mencoba kegiatan olahraga, tertawa terbahak-bahak sedangkan dopamin dengan dimunculkan dengan cara makan enak, bukan makan banyak, tidur nyenyak dan hormon oksitosin dapat dikeluarkan dengan cara, memberikan sentuhan fisik, berbagi cerita, melakukan hobi seperti menanam tanaman dll, sedangkan hormon serotonin dapat dikeluarkan secara alami dengan melakukan piknik keluarga bersama, berdoa, menurunkan tegangan bisa dilakukan dengan berdoa tidak tahu dikabulkan atau tidak tetapi berdoa tersebut merupakan meredakan, menenangkan hati dan jiwa bahkan sinar matahari menurut jurnal penelitian mengatakan orang yang sering berjemur dipagi hari walaupun medis kaitannya hanya vit d tetapi psikolog mengungkapkan orang yang berjemur dimatahari lebih bahagia daripada orang yang tidak pernah berjemur, misal orang yang diisolasi terus dari matahari seperti karyawan yang pergi subuh pulang malam maka orang tersebut jarang terkena matahari maka rasa bahagiannya akan berkurang, ada banyak cara untuk mengatasi stress misal mencapai jiwa yang sehat, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan, kembangkan hobi yang bermanfaat, meningkatkan ibadah serta mendekatkan diri pada Tuhan, dan selalu berpikir positif, tenangkan pikiran dengan relaksasi bahkan niat, value dan kekuatan mental



tergantung manusianya, karena sejatinya bahagia itu kita yang ciptakan sendiri, jika orang lain membahagiakan kita itu bonus dari Tuhan;

- Bahwa dapat ahli jelaskan jika mainset menikah akan selalu bahagia itu salah misal ada pasangan niat awal menikah adalah dia percaya pasangannya dapat membahagiakananya sehingga itu alasan utamanya apalagi meyakinkan bahwa hanya dia yang bisa membahagiakannya itu merupakan jawaban yang ekstrim karena menikah itu tidak seperti itu mainsetnya takutnya tidak sesuai dengan ekpetasi malah bisa kecewa contoh masalah sepele misal pasangan tersebut bercerai diakibatkan hanya gara gara hal sepele seperti pasangannya tidak bisa membahagiakan, kecuali minta cerai jika ada hal atau masalah yang rumit misal penganiayaan, kekerasan, tidak dinafkahi lama, gangguan kejiwaan, atau faktor patologis seperti penyakit kronis dan pasangan yang suka minum-minuman keras atau suka main perempuan itu termasuk masalah serius dan bisa gugat cerai;
- Bahwa saat ini Ahli masih bekerja di Primaya Hospital, Bekasi Barat sejak (2020 - kini), dengan keseharian ahli menangani pasien konseling dan psikoterapi juga yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari dan Ahli juga bekerja sama dengan Psikiater;
- Bahwa seharusnya yang berwenang menjawab tentang obat -obatan adalah Psikiater tetapi Ahli akan mencoba menjawab sesuai ilmu yang Ahli ketahui, psikofarmaka yakni obat obatan yang digunakan untuk gejala dan gangguan psikis;
- Bahwa sepanjang yang Ahli pelajari orang yang mengalami masalah kejiwaan sehingga tidak bisa menanggulangi sendiri dan membutuhkan obat misal gangguan emosi,susah tidur, susah konsentrasi,kurang atensi memperbaiki perilaku dan dirinya maka tugas Psikiater akan memberikan obat - obatan tersebut;
- Bahwa bagian dari masalah kejiwaan manusia dan suatu kondisi dimana adanya gejala-gejala gangguan jiwa berat biasanya ditandai ada

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



alusinasi melihat sesuatu tanpa respon yang jelas dan adekuat dan meyakini hal hal diluar nalar manusia;

➤ Bahwa maksudnya adalah susah tidur di akibatkan karena orang tersebut tidak mampu menangani gangguan atau masalah pola tidurnya sehingga membutuhkan obat untuk menanggulangi susah tidurnya yang diberikan oleh Psikiater;

➤ Bahwa terkait obat -obatan Ahli tidak berwenang untuk menjawab karena itu kewenangan dari Psikiater tetapi sajalan yang sudah Ahli pelajari obat - obatan psikofarmaka tersebut sudah minim efek samping tetapi ada juga obat-obatan dari Bpjs dengan efek extra piramidal yang ada efek samping nya;

➤ Bahwa tidak semuanya kecuali orang tersebut mempunyai ketidakmampuan untuk melakukan aktifitas kesehariannya dan banyak mengeluh masalah - masalah yang tidak bisa ditangani karena Psikolog atau Psikiater hanya menangani 3 area jiwa atau 3 elemen jiwa yakni pikiran, perasaan, dan tindakan, jikapun butuh obat berarti orang tersebut tidak bisa mengontrol isi pikiran, isi perasaannya, dan isi perilakunya sendiri dan harus dibantu dengan obat-obatan psikofarmaka;

➤ Bahwa Ahli tidak punya kewenangan untuk menjawab tetapi kewenangan dari Psikiater terkait masalah obat-obatan psikofarmaka;

➤ Bahwa Depresi tergantung situasi dan kondisi orang tersebut karena banyak faktor yang bisa menimbulkan depresi tidak hanya faktor lingkungan saja tetapi juga bisa faktor dari dalam diri sendiri misalnya merasa dirinya tidak berharga, ada faktor masalah lain dan juga bisa faktor lingkungan yang buruk contohnya awalnya orang baik karena ada pengaruh lingkungan menjadi tidak baik, selain itu juga ada juga pengaruh bawaan faktor genetik;

➤ Bahwa secara teori Psikologis klinik atau Psikotik jika ada gangguan psikotik bisa turunan dari generasi sebelumnya tetapi entah dari generasi yang mana bisa dicari alurnya dengan menanyakan riwayat keturunan penyakit keluarga dahulu;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



- Bahwa genetika bisa menjadi penyebab gangguan Psikotik tetapi bukan faktor satu-satunya, banyak faktor pemicu dan juga tergantung kekuatan mental orang tersebut misal ada orang yang banyak masalah dalam pernikahannya tetapi kuat mentalnya sehingga tidak depresi dan ada juga seseorang yang jarang ada masalah atau masalahnya tidak terlalu berat tetapi mentalnya lemah bisa menjadi depresi, jadi masalah didalam pernikahan bukan merupakan salah satu faktor psikologis, contoh rumah tangganya banyak bertengkar terus juga bisa pemicu depresi, dan tugas dari Psikolog hanya memberi saran tetapi Psikiter biasanya akan mencari apa tali benang pemicunya misal ada polar atau tidak seperti mudah tersinggung dan jadi dilihat dari banyak aspek tergantung respon emosi seseorang misal karena mendapat respon dan suasana negatif terus menerus dari keluarga misal asutan, omongan negatif, mengkritik bisa mengakibatkan terjadinya depresi karena hal tersebut membuat suasana emosi menjadi rusak contoh "ngedumel terus juga bisa depresi" karena setiap orang mempunyai kekuatan mental yang berbeda-beda dimana seseorang tersebut ada yang mempunyai mental yang kuat ada juga yang lemah mentalnya sehingga ada yang timbul depresi ada juga yang tidak;
- Bahwa jika seseorang mengkonsumsi obat psikofarmaka atau obat penenang bisa dilakukan evaluasi terlebih dahulu atau ditanya dahulu, bila seseorang tersebut dalam kondisi stabil maka dibolehkan dan bisa mengasuh anak, biasanya tidak ada Psikolog atau Psikiater yang dapat menjanjikan sembuh jika minum obat psikofarmaka, karena membutuhkan waktu yang tidak tahu berapa lamanya untuk sembuh, setelah menggunakan obat psikofarmaka, bisa sembuh 1(satu) minggu, 2 (dua) minggu atau selama 10 (sepuluh) tahun, atau tidak, maka tidak ada yang tahu karena konsumsi obat penenang itu bisa membuat kelainan serotonin atau dopamine. Jika hormon serotonin terganggu seperti hormon dalam mengontrol stress dimana biasanya orang tersebut emosinya gampang meledak jika dopamin ada kelainan maka neuro transmitter hormon mengontrol koneksi otak yang akan terganggu misal

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



sering mendengar suara-suara dan melihat bayangan atau meyakini sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi;

- Bahwa berdasarkan pengalaman dan teori yang Ahli pelajari jika seseorang sering mendengar suara seperti suara angin atau kata kata bergerendengan atau seperti kata kata menjelekan dirinya sendiri bila tidak tertangani maka itu bahaya dan bisa menyakiti dirinya atau orang lain jadi harus di atasi dulu tergantung, bisa stabil atau tidak tergantung kondisi orang tersebut kapan dan dalam waktu berapa lama setiap orang berbeda-beda untuk mencapai tingkat kesembuhannya dan yang berwenang menjawab tentang obat adalah Psikiater;
- Bahwa biasanya ada dosis turunan dan ada dosis maintenance bisa penggunaan obat tersebut selama 6 bulan atau 1 tahun tergantung Psikiaternya dimana dilihat dari kemajuan kondisi orang tersebut;
- Bahwa Idealnya parenting tersebut dilakukan oleh kedua orang tuanya, tetapi banyak kejadian dimana anak-anak yang mengalami kondisi dimana hanya bisa diasuh oleh 1(satu) orang tua saja misal salah satu orang tuanya ada yang harus dinas luar, atau meninggal dan berbagai macam alasan lainnya, sebenarnya tidak jadi masalah tetapi proses pembentukan jati diri si anak bisa terwujud dari pengasuhan kedua orang tua nya misal anak perempuan mestinya banyak diasuh oleh ibunya atau sebaliknya supaya tidak terjadi perilaku penyimpangan seksual dan tidak kehilangan fungsi kepribadian misal anak laki-laki tidak dekat dengan ayahnya sehingga anak tersebut menjadi anak pembangkang tidak penurut, pertanyaannya apakah anak tersebut dekat dengan bapaknya, karena jika anak perempuan dekat dengan bapaknya maka akan menjadi maskulin tetapi anak laki laki sebaiknya dekat dengan bapaknya agar tidak feminisme seperti ibunya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan tergantung karena bisa saja orang tersebut mampu mengasuh anaknya sendiri tanpa bantuan istrinya asal orang tersebut bisa memenuhi kaidah dan value pengasuhan yang baik maka pengasuhan tersebut bisa dilakukan;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



- Bahwa Psikolog adalah ahli jiwa yang menangani area kejiwaan termasuk jiwa pikiran, perasaan, dan perilaku dimana berkaitan dengan konseling dan psikoterapi sedangkan, Psikiater sama sama ahli jiwa tetapi perbedaannya hanya tugas saja dimana Psikiater memiliki tugas memberikan obat dimana pasiennya sudah tidak berdaya dan tidak berkemampuan menjalani aktifitas sehari hari dan membutuhkan obat psikofarmaka;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan itu semua tergantung Triage Rumah Sakit masing-masing tempat karena terlebih dahulu Triage akan melakukan pengkajian dari pasien tersebut dan setelah pasien tersebut dilakukan anamnesa maka akan diarahkan bisa dikirim ke Psikolog atau dikirim ke Psikiater, tetapi idealnya Triage tersebut awalnya akan mengirim ke Psikolog dahulu dan jika tidak bisa ditangani oleh Psikolog maka akan dirujuk ke Psikiater karena yang diperbaiki adalah perilaku dahulu jika tidak bisa ditangani baru harus menggunakan obat psikofarmaka;
- Bahwa jika penyakitnya ringan maka di terapi oleh Psikolog tetapi jika gejalanya berat maka dirujuk ke Psikiater misal pasien mendengar suara -suara aneh atau melihat bayangan-bayangan aneh tetapi jika kondisinya sudah stabil maka akan dikembalikan ke psikolog;
- Bahwa Ilmiahnya penyakit jiwa itu ada mengalami psikosis ada neorosis;
- Bahwa jika ada paham susah tidur, gangguan emosi maka termasuk gangguan psikosis, misal kondisinya seperti psikofrenia dan jika derajat penyakit itu ada yang derajat penyakitnya semakin parah yakni berat, sedang, ringan jika pasien tersebut masih bisa menangani kegiatannya dan kesehariannya maka termasuk derajat ringan jika sudah menggunakan obat- psikofarma yakni menggunakan obat obatan psikosis maka dikategorikan sudah berat harus keahlinya yakni Psikiater, jika neorosis seperti stres berat dan banyak pekerjaan;



- Bahwa berbagai jenis obat yang bekerja pada susunan saraf pusat, dimana efek utama terdapat pada aktivitas mental dan perilaku, yang biasanya digunakan untuk pengobatan gangguan kejiwaan;
- Bahwa jika gejala gangguanya tidak bisa diatasi oleh pasiennya sendiri misal susah tidur, dan tidak bisa mengolah emosi atau mudah emosian, terlalu boros, tidak bisa konsentrasi, tidak bisa mengendalikan keinginannya, perasaannya, pikirannya harus menggunakan obat psikofarmaka dan tidak hanya konseling saja;
- Bahwa Orang yang susah tidur pasti punya masalah psikis dan banyak faktor misal faktor lingkungan seperti ruangan sempit tidak ada ac juga bisa menjadi susah tidur;
- Bahwa seharusnya konseling rumah tangga sejatinya dilakukan sejak pranikah tetapi jika anak muda sudah terlanjur memasuki kehidupan rumah tangga maka berkaitan dengan konseling yakni diberikan memperbaiki rumah tangga tersebut;
- Bahwa pada pasien penderita psikosis maka saraf otaknya ada yang lepas misal seseorang yang selalu mis persepsi, mudah emosian, marah yang mudah meledak- meledak, dikarenakan gangguan pada hormon serotonin dan dopamin;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan hormon- hormon yang berkaitan dengan syaraf adalah hormon dopamin dan serotonin, jika hormon dopamin ada gangguan maka itu berkaitan dengan kelainan saraf berarti ada saraf yang lepas dan harus menggunakan obat dopamin sekaligus untuk memperbaiki hormon keduanya, dengan memperbaiki hormon serotonin maka perlu ditambah dengan dilakukan konseling, obat psikofarmaka juga dipakai tetapi ada juga psikolog yang hanya menggunakan konseling saja tanpa harus memberikan obat psikofarmaka, tapi psikosis sebaiknya harus memakai obat psikofarmaka;
- Bahwa terkait permasalahan obat-obatan psikofarmaka maka yang berwenang menjawab adalah Psikiater tetapi Ahli akan mencoba menanggapi tetapi belum termasuk jawaban karena yang memiliki

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



kewenangan menjawab adalah psikiater jika ada pasien seperti itu kita lihat lagi kepribadiannya karena, ada 2(dua) jenis gangguan seperti mental autis dan kecemasan bipolar, dimana ada gangguan kepribadian seperti MPD, kepribadian ganda, gangguan kecemasan psikopatik, psikopat, sosiopat gangguan kepribadian. Tetapi jika gangguan klinis misal narsis menganggap dirinya putri yang selalu ingin diperlakukan baik atau sosiopat susah bergaul atau susah berdamai dengan orang lain jadi harus diperbaiki perilaku pribadinya dulu, kita lihat masalah pribadinya juga dan bukan hanya gangguan mental saja yang di asagment tetapi sebaiknya sebelum pasangan tersebut memutuskan untuk menikah konseling dan norma pra nikah harus didapat apalagi pacarannya atau tahap perkenalannya tidak lama dan tidak menjamin juga yang kenal lama bisa saling mengerti apalagi dalam agama tertentu menjelaskan pasangan yang dipersatukan tuhan tidak boleh dipisahkan dan sejatinya bertahan atau tidaknya suatu pernikahan tergantung kerjasama dan value kepribadian masing-masing manusia itu sendiri dinamis dan hidup apa ada nya dan mau untuk maju dan memiliki value komunika perilaku yang baik, jika tidak yang terjadi sebaliknya akan terjadi kehancuran rumah tangga seperti perceraian;

➤ Bahwa sebaiknya jika ada masalah harus dibicarakan bersama jangan overfill, over acting dipendam sendiri karena masalah pasti selalu ada dan tidak menjamin jika putus misal putus pacar, putus cerai, atau memutuskan untuk berpisah kedepan tidak ada masalah lagi dan apakah bisa menjamin pasangan baru atau pasangan berikutnya misal jika menikah kedua kalinya akan menjamin hidup menjadi lebih baik karena memang didalam salah satu agama dijelaskan bahwa jodoh, maut, rezeki, tuhan yang mengatur karena jika saksi ahli ditanya saat konseling pranikah apakah pasangan saya ini bisa membuat pernikahan itu menjadi bahagia dan saksi ahli tidak bisa menjawab hanya tuhan yang tahu, tetapi jika mereka mempunyai tujuan hidup maka jika ada masalah sejatinya mereka akan meyakinkannya secaramudah dan akan disederhanakan tidak dibesar-besarkan karena masalah bisa jadi

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



masalah jika terlalu over thingking , karena intinya semua tidak ada akan menjadi masalah jika tidak over thingking yang berlebihan atau terlalu cemas berlebihan ,masalah bisa menjadi masalah besar dan serius jika terlalu over dalam segala hal kecuali memang terjadi masalah yang serius misal masalah kesehatan , kecelakaan, gager otak tidak punya uang berobat , misal ada terkait kasus hukum, hal -hal yang mengancam diri itu termasuk masalah serius dan memang ditanggapi benar intinya masalah atau hal -hal kecil itupun sebenarnya bukan masalah besar yang berakhir dengan perpisahan bisa dibicarakan baik-baik;

- Bahwa jika psikiater sudah memberikan obat kepada pasiennya maka bisa dikategorikan berat dimana karena ada ketidakdayaan atau ketidakmampuan diri sendiri mengatur jiwa dan perasaanya;
- Bahwa termasuk dikategorikan berat tergantung derajat faktornya ,misal ke psikolog tapi tidak ada suport sistem sama saja, karena konsul dengan psikolog hanya menanggulangi masalah-masalah kecil saja,tapi intinya pasien tersebut butuh perhatian khusus jika masalahnya berat;
- Bahwa mengenai tumbuh kembang anak bisa jadi tergantung baik buruknya lingkungannya tersebut misal awalnya seseorang anak baik baik saja perilakunya tetapi lingkungan yang merubahnya seperti di cap nakal,karena perilaku anak terbentuk dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar misal kamu nakal maka akan nakal tergantung orang tuanya yang mencontohkan apalagi perkataan bisa menjadi doa apalagi diucapkan dari mulut orang tuanya sendiri sejatinya orang tua tersebut harusnya mengatakan hal yang baik - baik kepada anaknya;
- Bahwa bisa jadi karena anak tersebut mengalami rasa kekecewaan akibat dari perpisahan kedua orang tuanya sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi agresif dan aktif;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan surat asli maupun fotokopinya, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan Nomor Induk Kewarganegaraan 3271045103930015, yang telah diberi meterai dan diperlihatkan aslinya.....**T-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kewarganegaraan 3672051 103880001, telah diberi meterai dan diperlihatkan kopiannya.....**T-2;**
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor: 367111002200017, yang telah diberi meterai dan diperlihatkan aslinya.....**T-3;**
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Akta Perkawinan Nomor: 3672-KW-12032019-0001, tanggal 12 Maret 2019. yang telah diberi meterai dan diperlihatkan aslinya.**T-4;**
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 028 /HI/R21.01/D21.B/IV/2024, tanggal 23 April 2024. yang telah diberi meterai dan diperlihatkan aslinya.....**T-5;**
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran No.: 3671-LU-14082020-0053, tanggal 14 Agustus 2020, telah diberi meterai dan diperlihatkan aslinya..... **T-6;**
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran Nomor: 3671-LT-28072022-0048, tanggal 28 Juli 2022, telah diberi meterai dan diperlihatkan aslinya.
.....**T-7;**
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Medis, tanggal 25 Januari 2024, telah diberi meterai dan diperlihatkan aslinya.....**T-8;**
9. Fotokopi sesuai fotokopinya, Resume Madis,tanggal 07 Oktober 2024, telah diberi meterai dan diperlihatkan fotokopinya.....**T-9;**

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



10. Fotokopi sesuai fotokopinya, Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis, telah diberi materi dan diperlihatkan fotokopinya.....**T-10;**

11. Fotokopi sesuai fotokopinya, Konsultasi Halodoc, telah diberi materi dan diperlihatkan fotokopinya.....**T-11;**

12. Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Keterangan SUNBRIGHT, telah diberi materi dan diperlihatkan fotokopinya.....**T-12;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pihak Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: Kesatu Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Tergugat dan mertua Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi diminta untuk menjadi Saksi oleh Pihak Tergugat dalam perkara gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Gereja Di HKBP Resort Serang baik secara negara dan secara adat, sudah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan dari perkawinan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yakni keduanya laki-laki, anak pertama berumur 4 tahun dan anak kedua berumur 2 tahun
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpacaran selama \pm 1 (satu) tahun, tidak ada perijodohan didalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi bertemu karena kakak ruth temannya james (Penggugat) dimana kuliah dalam satu kampus yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar tahun 2019 dan Tergugat masih bekerja dan di tahun 2020 Tergugat resign bekerja dengan alasan karena ingin mengurus anak dan suaminya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka sendiri di Tangerang dan Saksi kadang berkunjung kerumah Tergugat sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali tapi Tergugat yang

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



sering berkunjung kerumah Saksi dan jika kami berkunjung atau lama paling menginap hanya semalam;

- Bahwa sekira pada tahun 2023 Tergugat menelepon Saksi dan meminta tolong untuk di jemput, lalu Saksi menelepon balik tetapi teleponnya terputus, akhirnya Saksi mengirimkan pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp tetapi balasan dan Saksi juga mencoba untuk menelepon tidak dijawab, selang beberapa bulan berikutnya, Tergugat menelepon kembali dan mengatakan "Bapak tolong jemput saya" sekira kejadiannya yang pertama di awal tahun dan yang kedua dipertengahan tahun 2023, ternyata setelah dikonfirmasi handphone Tergugat dirampas dan rusak, awalnya Saksi beranggapan permasalahan rumah tangga ini wajar bertengkar, tetapi pertengkaran yang ketiga sekira bulan November 2023 Tergugat mengatakan "Bapak jemput Saya" kesalahan yang pertama dan yang kedua Saksi masih menganggap masih persoalan rumah tangga biasa namun sejalanannya waktu Saksi tergerak ke Tangerang dan Saksi menunggu Kakak Tergugat dan lainnya untuk berangkat menjemput Tergugat dan anak Saksi sampai pukul 19.00 wib malam belum pulang juga dan akhirnya Saksi menelepon dan anak Saksi tetapi mereka mengatakan "belum selesai dan sebentar lagi pak" sekira pukul 00.00 wib, Saksi jemput dihotel tersebut (lupa Namanya) dan Tergugat pergi ke hotel malam-malam mengatakan, "karena minggat dari kemarahan suaminya";

- Bahwa sesudah dari hotel Saksi pulang sekitar pukul 05.00 wib pagi harinya dan sampai di Bogor sekitar pukul 12.00 wib siang harinya dan setelah 2 atau 3 harinya Saksi mencari informasi apa yang terjadi dengan Tergugat ternyata yang pertama gara-gara Tergugat mempunyai keinginan bekerja lagi, tetapi Penggugat tidak memperbolehkannya, kedua Tergugat berusaha memberitahukan Mertuanya dan Tergugat mengatakan dan menceritakannya tetapi malah diserang balik dengan mengatakan "kerjasana James yang berhenti" serta yang, ketiga masalah persoalan sepatu dimana Tergugat membeli sepatu mahal padahal uang tidak dari Penggugat, karena Harga nominal sepatu

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



tersebut sekitar ± Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), (Saksi lupa harga pastinya) dan sepatu tersebut akan dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh adik Tergugat bukan menggunakan uang dari Penggugat;

- Bahwa setelah beberapa minggu Tergugat dirumah terkait masalah sepatu dan lainnya Saksi mencoba menyelesaikan dengan Orang tua Penggugat dan mencoba mendamaikannya dan Saksi mencoba menelphone Keluarga Penggugat untuk datang ke Bogor agar anak-anak kita dinasehati;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengarnya secara langsung permasalahan rumah tangga Tergugat hanya Tergugat yang selalu menceritakan keadaan Rumah tangganya dan Tergugat mengeluh selalu mendapatkan kemarahan seperti dibentak-bentak dari suaminya selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, karena sebelumnya tidak ada masalah atau perselisihan semua terlihat damai dan baik-baik saja antara Penggugat dan Tergugat, tetapi seiring ada permasalahan mengenai Sepatu yang membuat pertengkaran dan perpisahan sehingga Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan saat itu Saksi melihat kondisi anak Saksi sangat prihatin dan belum siap ditanya - tanya kala itu karena sering teriak-teriak dan mengatakan" siapa yang bantu Ruth" dan Saksi mengatakan" Bapak ada disini, bapak yang bantu", selang dua sampai tiga hari baru Tergugat bisa ditanya dan mengatakan banyak masalah yang terjadi dengan Penggugat karena Penggugat sering marah dan membentak-bentak Tergugat dan banyak hal lainnya;

- Bahwa Saksi sebagai orangtua menanyakan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi menyuruh Tergugat menceritakan semua apa yang dilakukan dan dituduhkannya dari Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan dalam mediasi tersebut ada kesepakatan dan ada 3 point yang diutarakan oleh Tergugat

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



terkait isi hatinya yang membuat Tergugat sedih dan Tergugat diperlakukan seperti binatang hanya dikasih makan;

- Bahwa Saksi berusaha mendamaikan kembali rumah tangga Tergugat dan Penggugat mencoba menghubungi Keluarga Penggugat mengajak untuk datang ke Bogor dan Saksi mengatakan "bolehkah datang ke Bogor agar kita nasehati anak anak kita ini"; dan Saksi mengundang keluarga Penggugat yang datang saat itu hanya orang tua dari Penggugat sedangkan Penggugat tidak hadir;

- Bahwa Saksi hanya memberi saran karena Saksi tidak tahu menahu persoalan yang terjadi di rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat karena dipaksa oleh orang tuanya saja, mau meminta maaf dan Penggugat meminta maaf kepada kami, sehingga saksi ikut membalas ucapan maaf tersebut;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 Penggugat datang ke Bogor karena ada yang ulang tahun dan Penggugat merencanakan akan makan bersama dan menelepon Saksi dengan Penggugat meminta anak-anaknya agar dibawa tanpa ibunya atau Tergugat, setelah lama dan ditunggu sampai pukul 17.00 wib tidak datang - datang juga, akhirnya Saksi menjemput cucu Saksi sekitar pukul 23.00 wib ke Cilegon dan Saksi merasa dibohongi oleh Penggugat karena Saksi mencoba menanyakan keberadaan cucu Saksi tidak dijawab ternyata bersembunyi dan padahal niat Saksi akan mendamaikan;

- Bahwa saat Tergugat masih tinggal di Tangerang sekitar paginya Tergugat menelpon Saksi melalui Video Call dan Tergugat mengatakan: Ruth pusing tetapi James tetap kerja dan Tergugat harus mengurus rumah dan juga kedua anak nya dan Saksi juga mengatakan "apakah James gak bisa izin dulu kerjanya dan bawa Tergugat ke dokter apakah harus bapak yang bawa kedokter"akhirnya Tergugat dianter penggugat ke Bogor pada tanggal 13 Maret dibulan Maret April Penggugat masih menginap di Bogor dan pada tanggal 9 Mei hanya datang saja, pada tanggal 30 Maret itulah terakhir Penggugat menginap di rumah jam sekitar pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib masih mengobrol



masih cerita karena Saksi dan Penggugat tidak ada masalah persoalan apa-apa, paginya Penggugat dan Tergugat hendak ke Gereja tetapi Tergugat saat dimobil pingsan akhirnya tidak mau ikut karena masih sakit tetapi setelah pergi ke dokter Tergugat ceria kembali;

•-----Bahwa pada tanggal 10 April 2024 Tergugat mencoba menghubungi Saksi dan Tergugat menjerit di Handphone Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi:Kedua Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Tergugat dan Adik Ipar Penggugat
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan ini sehubungan Saksi diminta untuk menjadi Saksi oleh Pihak Tergugat dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui awal permasalahan rumah tangga Tergugat adalah dari persoalan Sepatu dan Saksi bertemu langsung dengan Tergugat dan Tergugat menceritakannya kepada Saksi Tergugat menceritakan semuanya, dimana Tergugat merasa tertekan dan trauma serta depresi akibat dari kelakuan Penggugat atau suaminya sendiri karena Tergugat merasa sendiri dan tidak disayang lagi oleh Penggugat atau suaminya;
- Bahwa Saksi ikut langsung berobat menemani Tergugat dan masuk langsung bertemu dengan dokternya dan beberapa kali keruangan dokter, dokter tersebut mengatakan" depresi ini terjadi karena Tergugat merasakan tidak disayang oleh Penggugat oleh suaminya sendiri;
- Bahwa yang mengirimkan uang adalah adik saksi yang mana Saksi dan Tergugat akan menggunakan uang tersebut untuk membeli sepatu dan menurut Saksi tidak karena Saksi terbiasa membeli sepatu seharga itu;
- Bahwa Tergugat merasa tidak bahagia sejak menikah dan penampilan Tergugat sangat menyedihkan tidak pernah terawat tetapi anaknya terawat dan saat spa Saksi memberikan uang untuk perawatan

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



agar Tergugat berubah menjadi lebih baik, penampilan Tergugat setelah menikah hanya pakai sandal jepit. Sepatu itu pun dibeli pada saat Tergugat masih bekerja dulu;

- Bahwa Semenjak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang tetapi sejak bulan November 2023 Tergugat tinggal di Bogor bersama dengan orang tuanya serta anak-anaknya Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga terjadi awalnya pada tanggal 11 November 2023, Saksi sedang berulang tahun dan ketika itu Adik Saksi menanyakan "ingin hadiah apa kak"? Dan Saksi mengatakan ingin membeli sepatu merk NB 530 dan adik Saksi menanyakan "berapa tuh"? dan adik Saksi juga berniat untuk membelikan Tergugat sepatu dan dikirimkan uang oleh adik Saksi senilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), karena Tergugat setelah menikah keadaan Tergugat seperti tidak terurus dan Saksi mengatakan kepada Tergugat "walaupun kita sudah punya anak badan harus keurus ruth jangan setelah menikah menjadi tidak keurus". Saksi juga mengatakan "Tergugat tidak seperti biasanya" akhirnya Tergugat dan keluarganya berkunjung ke Bogor untuk makan-makan di hari Minggu, itupun tempat saran dari Penggugat untuk rencana pergi jalan-jalan ke Aeon dan dengan system makan bayar sendiri-sendiri dan saat Saksi berada disamping Tergugat sedang membeli sepatu Tergugat spontan mengatakan dirinya "Tergugat tidak mandiri gak bisa nyetir dan ruth gak jadi beli" dan ternyata keesokan harinya Tergugat mengatakan bawa dirinya, "Tergugat miskin" dan uang untuk membeli sepatu ternyata sudah terpakai oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan belum diganti lagi oleh Penggugat dan Penggugat juga mengatakan berkata kasar kepada Tergugat seperti "bangsat", dan saat orang tua Tergugat melakukan konfirmasi kepada Penggugat ternyata Penggugat mengakuinya dan sepatu hanya extern dari semua masalah, dan saat pertengkaran itu Tergugat menelphone diminta jemput untuk pergi ke Bogor lalu Saksi mengatakan "gak mungkin bapak jemput loe Tergugat" dan Saksi menyarankan untuk menelphone mertuanya saja karena Saksi

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir mertuanya baik dan ternyata minggu depannya mertuanya datang berkunjung dan terjadi pertengkaran lagi disana dan Tergugat menceritakan apa yang dikatakan oleh mertuanya" Dimana mertuanya mengatakan "Ruth istri yang gak bisa mengerti suaminya yang tempramen karena suami enginer" dan akhirnya orang tua Saksi ingin menelphone Penggugat lalu Saksi mengatakan "gak usah diladeni biar saya saja" dan akhirnya Saksi pergi kerumah Tergugat niat awalnya Saksi dan keluarga tidak menjemput hanya berkunjung dan memberikan dukungan saja dan dilain hal juga adik bungsu Penggugat mengutarakan terang-terangan saat pertemuan keluarga di Cirebon didepan keluarga mengatakan" gak suka dengan anak ruth yang pertama yang bernama Javier dia bilang gue gak mau pulang dan gak muncul kalo dia ada" dan diketahui memang adik Penggugat memperlakukan Tergugat tidak baik ketus dan diacuhkan dan Tergugat melaporkan ke suaminya dan mengatakan "ajarin adikmu itu" tetapi hal tersebut yang membuat cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga keluarlah kata kata kasar Penggugat dan pernah juga anak Penggugat terjebak dimobil akhirnya Penggugat memukul stir mobil dan bapak Saksi mengkonfirmasi perlakuan Penggugat kepada Tergugat dan jawabannya Penggugat mengatakan "Saya emosi". Didalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan hanya kekerasan verbal yang dialami oleh Tergugat tetapi juga pernah mendapatkan kekerasan fisik dimana terjadi oleh Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah cerita dan saat Tergugat hamil anak ke-2 (dua) Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengaborsi anaknya tetapi Tergugat tidak mau menuruti keinginan dari penggugat dan tetap mempertahankan anaknya, akhirnya dari semua permasalahan tersebut yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan minta dijemput untuk dibawa ke Bogor dan dan akhirnya kami keluarga besar Tergugat mencoba hadir di Tangerang

- Bahwa beberapa kali pernah terjadi dimana anak Tergugat bertengkar dengan anak Saksi dan Saksi melihat jika Penggugat memarahi anaknya langsung ditarik anaknya menggunakan satu tangan dan

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



sembari mengatakan "memang anak bandel", pernah juga Saksi dan Tergugat pergi ke Salon untuk melakukan treatment creambath saat itu memang agak lama sekitar 3 jam dan Penggugat marah melihat Tergugat kembali kerumah dan Saksi berkata kepada Tergugat" kenapa James marah";

- Bahwa sebenarnya Saksi tidak menjodohkan tetapi Penggugat dan Tergugat kenal karena Penggugat adalah teman kuliah Saksi dikampus yang sama dan sering main kerumah dan Penggugat berpacaran selama 1 (satu) tahun sebelum menikah dan Saksi mengetahui bahwa Penggugat menyukai Tergugat lalu setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Apartemen dan setelahnya membeli rumah sendiri dan tinggal di Tangerang;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah bekerja dan anak-anak diasuh oleh Saksi dan Orang tua Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3.Saksi:Ketiga Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Tante Kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja HKBP Resort serang secara negara dan menikah secara adat juga di Cilegon kemudian di Cluster Taman Kenari 2 No 76 RT/RW 006/003 Kel. Cipete, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten;
- Saksi mengetahui beberapa kali kakaknya Tergugat menelphone Saksi sembari mengatakan beberapa kali Tergugat menangis minta dijemput dan Saksi langsung berfikir Saksi harus bertindak karena Tergugat adalah anak Kakak Saksi dan juga ponakan Saksi, lalu Saksi mengatakan" yuk kita lihat Tergugat yuks. "lalu kami sepakat ke Tangerang, awal niat kami sekeluarga adalah hanya untuk menjenguk Tergugat saja dan menghiburnya karena terkait permasalahan rumah tangganya itu, karena kakak Tergugat mengatakan "Tergugat cerita pengen pulang, bawa saya pulang kerumah bapak" karena kondisinya



tidak baik-baik saja dan tidak nyaman, jika istri tidak baik baik saja pasti ingin pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa awalnya Tergugat menunggu dulu Penggugat pulang kerja, untuk meminta izin kepada Penggugat karena hendak pergi ke Bogor tetapi tidak diizinkan, oleh Penggugat dan akhirnya dan akhirnya Saksi yang meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi hubungannya baik-baik saja tidak ada masalah dan Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat sekira tanggal 27 November 2023 karena Tergugat diajak ke Tangerang tetapi Tergugat belum siap kembali kerumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menggugat cerai Penggugat karena didalam agama kami yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan;
- Bahwa selama ini Saksi sedih, Saksi serahkan ke Tergugat apapun pilihannya, apapun kondisinya, cerai atau tidak, Tergugat tetap anak Saksi, bagaimana pun keputusannya ada pada Tergugat dan Penggugat Saksi tidak mau ikut campur sebenarnya hanya masalah Kurang komunikasi saja karena diawal pernikahan Tergugat dan Penggugat saling cinta dan kehidupan baik-baik saja, tidak campur dengan orang tua atau mertua dan menerima apa adanya

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi: Keempat Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu dari Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Gereja HKBP Resort Serang secara negara dan di Gereja lain secara adat dengan Lokasi yang berbeda;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Tergugat dan Penggugat di tangerang kurang lebih selama satu tahun sekitar awal tahun 2023, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dalam seminggu tiga atau empat kali;

- Bahwa Saksi melihat keadaan dari Tergugat karena dimaki, selalu sedih dan menangis jika cerita dengan Saksi, Tergugat berfikir dan merasa serta mengatakan "apa dosaku kenapa aku gak layak bahagia dan menyalahkan dirinya sendiri dan Tergugat merasakan susah tidur selama 1 (satu) tahun sehingga Tergugat meminta bantuan suaminya untuk berobat dan memang sekarang dalam kondisi minum obat dari dokter tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat ada marah dengan Tergugat karena Tergugat bangun telat hanya saat itu saja karena pulang kemalaman, tetapi jika telat mengantar sekolah itu sudah biasa;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat awal mulanya diketahui karena permasalahan Sepatu;
- Bahwa Tergugat menyampaikan bahwa sedang tertekan karena permasalahan rumah tangganya dan Tergugat diberitahukan oleh dokternya dimana dokter tersebut mengatakan "Tergugat kamu bisa berhenti minum obat jika masalah rumahmu selesai" karena setahu Saksi Tergugat jika ada masalah mengurung diri sendiri dikamar sembari menangis;
- Bahwa saat Saksi mengunjungi Tergugat sekira pada tanggal lupa bulan November 2023 berkunjung untuk menemui Tergugat karena Tergugat merasa tertekan, ingin refresing dan besok balik lagi dan akhirnya kami ke hotel tetapi Tergugat tidak siap untuk kembali kerumahnya Penggugat di Tangerang dan hanya ingin pergi kerumah orang tuanya di Bogor;
- Bahwa semua itu kemauan dari Tergugat sendiri dan sudah meminta izin dan sepegetahuan suaminya dan Saksi juga mengatakan kepada Penggugat "Tergugat tidak siap ke tangerang dan ingin kerumah bapaknya di Bogor;
- Bahwa diketahui saat penjemputan Tergugat Saksi memang hadir dan Saksi merasa tidak heran lagi dengan sikap dan kata kata kasarnya dari

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini Saksi tinggal di rumah Penguat dan Tergugat dikarenakan tempat kerja atau tempat dinas Saksi dekat dengan Tangcity rumah Tergugat karena Saksi bekerja sebagai Dokter agar Saksi pergi ke tempat kerja tidak terlalu jauh, selama tinggal di rumah Penguat dan Tergugat Saksi sering melihat pertengkaran tersebut, sehari sebelum pertengkaran itu Saksi dan Tergugat makan di Senayan city dan Saksi dan Tergugat kembali pulang ke rumah memang larut malam dan paginya Tergugat dan keluarganya memang bangun telat sekitar pukul 06.30 wib, sebelumnya kejadian tragedy telat bangun tersebut memang anak-anak kesehariannya jika pergi ke sekolah memang suka telat, dan memang sudah terbiasa, karena ART (asisten rumah tangga) hanya bekerja beberapa bulan saja dan Saksi tidak ikut andil dalam mengurus anaknya Tergugat karena memang tidak tidur dengan Saksi dan tiba-tiba paginya Penguat marah-marah padahal Tergugat masih mengerjakan rutinitasnya seperti biasa sebagai Istri tapi memang tidak cepat seperti biasanya, akhirnya Penguat membentak -bentak Tergugat atau kakak sepupu Saksi dan Saksi ikut gemetar karena Penguat teriak seperti, anjing Dimana keras dan suka membentak dan saat itu Saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangganya, dan Saksi bertanya kepada Penguat "kenapa kakak saya dibentak-bentak dan Tergugat pergi ke kamar dan mengunci pintunya dan Saksi menanyakan lagi " kenapa bertengkar seperti itu kepada Tergugat, tetapi hanya menangis dan ketakutan, Adik Tergugat yakni Saudara Samuel juga mengatakan" memang James suka bentak bentak tidak hanya cuma sekali walaupun tidak main tangan tetapi teriakan Penguat membuat Saksi gemetar;

- Bahwa saat ini Art (asisten rumah tangga) tidak ada Tergugat yang melakukan kegiatan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mengepel, memasak, kecuali mencuci baju menggunakan fasilitas laundry dan Saksi bisa memasak karena belajar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kadang membawa Tergugat dan anak-anak ke Mall tetapi jika Penguat sudah marahnya itu yang membuat takut misal

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



makan di Solaria satu meja kami semua dilihat oleh pengunjung solaria karena Penggugat memarahi anaknya;

- Bahwa setiap datang saya liat dia belanja sekali di Victoria Park dan jarang merawat diri, karena sibuk merawat anak-anaknya, sehingga Saksi pernah memberikan perawatan diri selama 2 (dua) bulan dan Tergugat mengatakan sembari menangis "uang dari mana nad gue perawatan" lalu Saksi menjawab "Saya kasih kakak berapa uang karena saya sudah tinggal dirumah kakak dan saya gak enak" dan Tergugat menjawab "tidak usah nad", makanya untuk membalas jasa Tergugat setelah pulang kerja Saksi sering mengajak ponakan atau anak Tergugat untuk makan dan refresing diluar dan Sebagai ganti nya Saksi mengajak makan diluar sekira 2(dua) minggu sekali karena Saksi pernah memberikan uang kepada Tergugat tetapi Tergugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita soal financial dan Saksi tidak tahu berapa bulanannya yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi Tergugat tidak terawat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa memasak karena belajar dari Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi: Kelima Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah Sahabat/ Teman Tergugat dan Saksi juga kenal dengan Penggugat
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Tergugat karena saat itu Saksi sebagai pendamping pengantin wanitanya, menikah di 2 Gereja yang berbeda secara negara HKBP Resort Serang dan secara adat tetapi posisi tempat nya agak jauh dari Gereja yang pertama dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni yang pertama, berjenis kelamin, Laki-laki, usia 4 (empat) Tahun dan anak yang kedua, berjenis kelamin Laki-laki, Usia 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cluster Taman Kenari 2 No 76 RT/RW 006/003 Kel. Cipete, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten;
- Bahwa Saksi menceritakan terkait masalah rumah tangganya dimana Tergugat menceritakan sejak setelah Tergugat melahirkan anak pertamanya Tergugat bercerita bahwa Penggugat sering mengabaikan Tergugat yakni dari tahun 2020, 2021, dimana jika Penggugat pulang kerja tidak pernah membantu Tergugat dan jika Tergugat tidak menyelesaikan semua pekerjaan rumah Penggugat sering marah dan berujung pada pertengkaran dan Penggugat hanya main games saja, Tergugat juga dituduh sering meninggalkan anak-anak padahal tidak, masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak baik karena setiap Penggugat marah selalu teriak dan membentak, terkait aborsi Tergugat juga pernah cerita karena Penggugat disuruh untuk melakukannya tetapi Tergugat tidak menghiraukannya, dan masalah Tergugat didorong oleh Penggugat, serta saat anak pertamanya selesai imunisasi, dimana anak pertamanya dimarahi dan dibentak karena tidak sengaja menenggol porsenel mobil dan mobil menjadi maju;
- Bahwa Tergugat menyampaikan sewaktu Tergugat melahirkan anak pertama Penggugat jika pulang kerumah kerjanya hanya main hp saja dan jarang berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa banyak hal yang ditutupi oleh Tergugat dan dia juga tidak pernah menceritakan masalah financial, secara waktu kuliah penampilan Tergugat sangat baik tetapi setelah menikah penampilannya berkurang karena Tergugat sibuk mengurus anak-anaknya dan hanya anak-anaknya saja yang dibelikan perlengkapannya karena penampilan semua anak Tergugat baik dan saat moment Tergugat bertengkar dengan Penggugat setelah itu curhatnya ke Saksi;
- Bahwa saat itu Penggugat ingin membawa Tergugat ke Tangerang sedangkan Tergugat ingin membawa anak-anaknya ke Bogor;

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



- Bahwa saat perkumpulan keluarga Tergugat hadir, Tergugat berkeinginan ingin pisah dan ini hati terakhir yg aku kasih dan mau memperbaikinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Penggugat dan Tergugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih hidup sendiri-sendiri karena sudah tidak sefaham dan sudah sangat sulit untuk bisa bicara baik-baik dan masing-masing bersikeras dengan kemauannya masing-masing sehingga apabila dipaksakan tetap bersama maka akan terjadi pertengkaran terus dan tidak baik bagi kedua belah pihak maupun mental dan kejiwaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tertanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat maupun domisili Tergugat adalah yang beralamat Lingk. Barokah Jl.Anggrek No.113, RT/RW 003/013, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Cilegon Banten 42411 sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela, dengan demikian jelaslah Tergugat berdomisili di kota Cilegon yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang sehingga menurut Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dengan demikian perkara gugatan Penggugat masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Serang dan Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah *"Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sekarang tidak harmonis lagi dan selalu ada perkecokan yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa didamaikan sehingga tidak bisa dipertahankan lagi?"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sesuai Pasal 163 HIR kepada pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi Kesatu, Saksi Kedua, Saksi Ketiga, Saksi Keempat, Saksi Kelima serta 1 (satu) orang Ahli yaitu Keenam, yang masing-masing telah memberikan keterangannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi Kesatu, Saksi Kedua, Saksi Ketiga, Saksi Keempat dan Saksi Kelima, yang masing-masing telah memberikan keterangannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, serta bukti surat bertanda P-1 dan T-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3672-KW-12032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon telah ternyata Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara agama Kristen di hadapan PDT. ROMULUS SIAHAAN dan bukti surat bertanda T-5 yaitu Surat Keterangan yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diberkati di HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang pada tanggal 09 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 Ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya tersebut dan terhadap Petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi dan selalu ada perbedaan faham ataupun selalu berbeda maksud yang menimbulkan perkecokan yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan bukti surat bertanda P-1 dan T-4 dan T-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat disebutkan bahwasannya setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 2019 yang telah diberkati di HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang pada tanggal 09 Maret 2019 dan tinggal di rumah sendiri di Cluster Taman Kenari 2 Nomor 76, RT 006, RW 003, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya sampai memiliki dua orang anak. Bahwa ketidakharmonisan kehidupan Penggugat dengan Tergugat mulai timbul tepatnya sekitar bulan Oktober 2023 yang disebabkan oleh sering terjadi kesalahfahaman antara Penggugat dan tergugat dalam menyikapi setiap permasalahan rumah tangga misalnya Tergugat tidak mau mengindahkan nasehat Penggugat untuk tidak membeli setiap barang yang di inginkan tanpa berpikir terlebih dahulu, Tergugat diminta lebih mementingkan kebutuhan keluarga diatas kepentingan pribadi, Tergugat dalam keadaan emosi sering kali mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas dengan nada tinggi kepada Penggugat, dimana ucapan yang tidak pantas itu diutarakan dihadapan kedua anak-anak, hal ini menimbulkan Trauma bagi Penggugat, karena Penggugat merasa direndahkan martabatnya sebagai seorang kepala rumah tangga, Tergugat sering melontarkan ucapan-ucapan yang bersifat mengancam kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan dan akhirnya menuruti kemauan Tergugat demikian juga sikap Tergugat yang sering berkata-kata kasar kepada Ibu Penggugat, padahal Ibu Penggugat yang selalu mengurus,

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



merawat Tergugat saat melahirkan anak-anaknya demikian juga merawat dan mengasuh anak-anak Penggugat dari lahir sampai berumur 6 (enam) bulan Ibu Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Nurjanah dan saksi Midah yang merupakan Asisten Rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwasannya Tergugat tidak bersikap sebagaimana isteri pada umumnya yaitu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya ataupun suaminya. Semua pekerjaan rumah dikerjakan asisten Rumah tangga demikian juga merawat dan mengurus anak-anaknya, lebih sering dilakukan oleh Penggugat baik sebelum berangkat kerja maupun sepulang dari bekerja, Tergugat lebih banyak bermain Handphone dan sibuk dengan kegiatannya sendiri daripada merawat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi Pertama, Saksi Kedua, Saksi Ketiga keributan terjadi awalnya sekitar bulan November 2023 yaitu pertengkaran masalah sepatu dimana Tergugat sangat menginginkan membeli sepatu merk tertentu tetapi Penggugat tidak setuju dengan alasan terlalu mahal harganya dan bukan kebutuhan yang mendesak, hingga menyebabkan Tergugat marah dan kemudian pulang ke Bogor (kerumah orang tua Tergugat) dengan membawa kedua anaknya dan setelah 1 (satu) bulan di Bogor, Penggugat mengetahui kalau Tergugat melakukan Pengobatan Di Rumah sakit Siloam pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 dari adanya Invoice pembayaran Bukti P-5 sampai dengan bukti P-9 juga bukti mutasi rekening (bukti P-11, P-12, P-13) sesuai dengan bukti T-5 sampai dengan T-10) bahwa Tergugat ada melakukan pengobatan, konseling juga perawatan dengan dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan Tergugat yang bertengkar dengan Penggugat hingga pulang ke orang tuanya di Bogor juga dibenarkan oleh Saksi-saksi dari Tergugat yaitu Saksi Pertama, Saksi Kedua, Saksi Ketiga, Saksi Keempat yang mengatakan bahwasannya pertengkaran dipicu karena masalah sepatu, dimana menurut Saksi Kedua selaku Adik Kandung Tergugat, Tergugat sangat menginginkan sepatu bermerk merk NB 530

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



tersebut dan Saksi Kedua juga mengajak Tergugat untuk kembaran membeli sepatu tersebut, akan tetapi karena Penggugat tidak mengizinkan maka Tergugat marah, walaupun pada akhirnya Saksi Kedua dengan dibantu adik Saksi yang lain patungan membelikan sepatu untuk Tergugat tersebut dan puncaknya pada tanggal 11 Maret 2024 berawal dari adanya tulisan dalam WhatsApp Grup keluarga besar (Bukti P-10) dimana Tergugat memaki-maki keluarga besar Penggugat, hingga kemudian Penggugat bersama kedua orangtuanya berangkat ke Bogor untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan bermaksud menjemput Tergugat dan anak-anaknya. Setelah dibicarakan antara keluarga besar dicapailah kesepakatan damai hingga akhirnya Tergugat bersedia Kembali kerumah tinggal bersama di Tangerang dengan diantar oleh keluarga Tergugat, namun baru semalam tinggal di rumah bersama Tergugat dengan membawa anak-anaknya kembali minta pulang ke Bogor dengan alasan Tergugat takut dan masih trauma dengan Penggugat karena sering dimarahi hingga kemudian dijemput oleh keluarga besarnya dan berangkat ke Bogor hingga gugatan ini diajukan Tergugat dan anak-anak masih berada di rumah orang tuanya di Bogor.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kerap terjadi yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat awalnya pada tanggal 11 November 2023, Saksi sedang berulang tahun dan ketika itu Adik Tergugat yaitu Saksi Kedua menanyakan "ingin hadiah apa kak"? Dan Tergugat mengatakan ingin membeli sepatu merk NB 530 dan Saksi Kedua menanyakan "berapa tuh"? dan Saksi Kedua juga berniat untuk membelikan Tergugat sepatu dan dikirimkan uang oleh adik Saksi senilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), karena Tergugat setelah menikah keadaan Tergugat seperti tidak terurus dan Saksi Kedua mengatakan kepada Tergugat "walaupun kita sudah punya anak badan harus keurus Ruth jangan setelah menikah menjadi tidak keurus". Saksi Kedua juga mengatakan "Ruth tidak seperti biasanya" akhirnya Tergugat dan keluarganya berkunjung ke Bogor untuk makan-makan di hari Minggu, itupun tempat saran dari Penggugat untuk rencana pergi jalan-jalan ke Aeon dan dengan system makan bayar sendiri-sendiri dan saat Saksi Kedua berada

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



disamping Tergugat sedang membeli sepatu Tergugat spontan mengatakan dirinya "Tergugat tidak mandiri gak bisa nyetir dan ruth gak jadi beli" dan ternyata keesokan harinya Tergugat mengatakan bawa dirinya,"Tergugat miskin" dan uang untuk membeli sepatu ternyata sudah terpakai oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan belum diganti lagi oleh Penggugat dan Penggugat juga mengatakan berkata kasar kepada Tergugat seperti "bangsat", dan saat orang tua Tergugat melakukan konfirmasi kepada Penggugat ternyata Penggugat mengakuinya dan sepatu hanya extern dari semua masalah, dan saat pertengkaran itu Tergugat menelphone diminta jemput untuk pergi ke Bogor lalu Saksi Kedua mengatakan "gak mungkin bapak jemput loe Ruth" dan Saksi Kedua menyarankan untuk menelphone mertuanya saja karena Saksi Kedua berfikir mertuanya baik dan ternyata minggu depannya mertuanya datang berkunjung dan terjadi pertengkaran lagi disana dan Tergugat menceritakan apa yang dikatakan oleh mertuanya" Dimana mertuanya mengatakan "Tergugat istri yang gak bisa mengerti suaminya yang tempramen karena suami engineer" dan akhirnya orang tua Tergugat ingin menelepon Penggugat lalu Saksi mengatakan "gak usah diladeni biar saya saja" dan akhirnya Saksi pergi kerumah Tergugat niat awalnya Saksi dan keluarga tidak menjemput hanya berkunjung dan memberikan dukungan saja dan dilain hal juga adik bungsu Penggugat mengutarakan terang-terangan saat pertemuan keluarga di Cirebon didepan keluarga mengatakan" gak suka dengan anak Tergugat yang pertama yang bernama Javier dia bilang gue gak mau pulang dan gak muncul kalo dia ada" dan diketahui memang adik Penggugat memperlakukan Tergugat tidak baik ketus dan diacuhkan dan Tergugat melaporkan ke suaminya dan mengatakan "ajarin adikmu itu" tetapi hal tersebut yang membuat cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga keluarlah kata kata kasar Penggugat dan pernah juga anak Penggugat terjebak dimobil akhirnya Penggugat memukul stir mobil dan bapak Saksi Pertama mengkonfirmasi perlakuan Penggugat kepada Tergugat dan jawabannya Penggugat mengatakan "Saya emosi". Didalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat bukan hanya kekerasan verbal yang dialami oleh

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Tergugat tetapi juga pernah mendapatkan kekerasan fisik. Hal ini memicu kemarahan keluarga besar Tergugat, juga keluarga besar Penggugat yang merasa selalu dijelek-jelekkan oleh keluarga besar Tergugat dimana keluarga besar Tergugat dianggap tidak mensupport untuk perdamaian Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya keluarga besar Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat, demikian pula dengan keluarga besar Penggugat yang akhirnya menyetujui serta mendukung Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat terlebih lagi sudah cukup lama antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah/pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun dimana Penggugat berada di rumah kediaman bersama di Tangerang sedangkan Tergugat dan anak-anak tinggal bersama orangtua Tergugat dengan tanpa harapan untuk berdamai dan berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa keadaan jiwa Tergugat yang masih sangat labil karena ketidakpuasan dengan Penggugat juga kurangnya dukungan keluarga Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya mengakibatkan Tergugat merasa stress dan Depresi berujung dengan Tergugat selalu melakukan perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Siloam sebagaimana (bukti surat T-5 sampai dengan T-10) yang mana bila dihubungkan dengan keterangan Ahli Penggugat yaitu Ahli yang mengatakan bahwasannya seorang ibu bisa saja mengalami baby blues dimana itu merupakan suatu gangguan suasana hati atau gangguan psikologis yang dapat dialami oleh ibu pasca melahirkan, seperti merasa gundah dan sedih yang berlebihan. Kondisi ini menyebabkan ibu menjadi mudah marah, sedih, menangis, dan kelelahan tanpa penyebab jelas dan termasuk golongan depresi atau pecahan dari depresi postpartum depresi sama juga dengan post partum blue karena biasanya kurang mendapat support atau dukungan dari keluarganya akan tetapi keadaan itupun berlangsung bertahun-tahun setelah melahirkan anak kedua Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak bulan November tercatat sebagai Pasien Rawat Jalan di Rs Siloam Bogor untuk melakukan perawatan dengan Dokter spesialis kejiwaan, saat ini tergugat dengan rutin mengkonsumsi obat ESILGAN, RISPERIDON, HEXYMER, KALXETIN, EMBALASE,

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISPERIDON berdasarkan tagihan pembayaran (Invoice) dari Rumah sakit tempat tergugat melakukan rawat jalan sebagaimana bukti P-5 sampai dengan bukti P-10 yang bersesuaian dengan bukti surat T9 sampai dengan T-10, dimana obat-obatan tersebut diketahui sebagai obat antidepresan bagi penderita bipolar;

Menimbang, bahwa keadaan Tergugat yang demikian mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit sekali dilakukan hingga pada akhirnya sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan pada akhirnya mereka berdua merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat juga tidak menyangkal bila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat juga diakibatkan oleh ketidakrespek nya sikap Tergugat kepada Penggugat selaku suami dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam mediasi tersebut ada kesepakatan dan ada 3 point yang diutarakan oleh Tergugat terkait isi hatinya yang membuat Tergugat sedih dan Tergugat diperlakukan seperti binatang hanya dikasih makan, kemudian sekira bulan November 2023 Tergugat menelpon ayah Tergugat yaitu Saksi Parlaungan Sihombing dengan mengatakan "Bapak jemput Saya" Lalu Saksi menunggu Kakak Tergugat dan lainnya untuk berangkat menjemput Tergugat dan anak Saksi Parlaungan sampai pukul 19.00 wib malam sedangkan Penggugat belum pulang juga dan sekira pukul 00.00 wib, Saksi jemput dihotel tersebut (lupa Namanya) dan Tergugat pergi ke hotel malam-malam mengatakan, "karena minggat dari kemarahan suaminya", untuk pulang ke Bogor;

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat sering bolak balik Tangerang-Bogor untuk menjenguk Tergugat dan anak-anaknya hingga berbulan-bulan menimbulkan niat Penggugat untuk membawa pulang Tergugat dan anak-anak pulang kerumah kediaman bersama, namun orang tua Tergugat dan Tergugat pun menyampaikan lebih baik berpisah/ cerai begitu pun Tergugat melarang anak-anak bertemu dengan Penggugat yang hingga saat ini Penggugat tidak dapat berkomunikasi dan dilarang bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan dibatasinya tersebut, menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi meskipun sudah pernah diupayakan untuk didamaikan, Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal ini diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 3414 k / Pdt/ 1985 disebutkan" cekcok yang tidak dapat rukun kembali adalah merupakan alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 9

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, sedangkan apa yang menjadi sebab dari cekcok ini tidak merupakan alasan perceraian", dihubungkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 38 k/ Pdt/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyebutkan dalam menerapkan pasal 19 huruf b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah di antara suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/ dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, dan juga masing masing pihak baik Penggugat dan tergugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan ini dan tetap bersikeras untuk bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga terhadap Petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat Nomor 3 mengenai hak Asuh Anak yang dimintakan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-14082020-0053 Tanggal 14 Agustus 2020 atas nama Pertama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671111002200017 Tanggal 28 Juli 2022 atas nama Anak Kedua Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu Saksi Kesatu, Saksi Kedua, Saksi Ketiga, Saksi Keempat, Saksi Kelima, demikian juga bukti surat Tergugat bertanda T-6, T-7 serta keterangan Saksi-saksi dari Tergugat yaitu Saksi Kesatu, Saksi Kedua, Saksi Ketiga, Saksi Keempat dan Saksi Kelima, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak Pertama dan Anak Kedua. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bercerai maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh dari anak-anak yang masih di bawah umur dikarenakan orang tua mereka berpisah karena bercerai, Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan, *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."* selain itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada [Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973](#) tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa *"dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu."* Dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang menyatakan bahwa di bulan November 2023 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan pergi kerumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di Bogor dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang dan telah beberap kali

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu bolak-balik menjenguk Tergugat dan anak-anaknya berusaha mengajak pulang kembali ke kediaman mereka namun Tergugat tetap bersikeras untuk tinggal dengan keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan;

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa mengacu pada alasan yuridis diatas maka 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur tersebut masih menjadi tanggung jawab dalam pengasuhan, perawatan dan pembiayaan dari Penggugat dan Tergugat dengan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu kepada petitum Penggugat yang meminta agar anak-anak di asuh oleh Penggugat, dan dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan bahwa selama berpisah dengan Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Pengasuhan Tergugat/ibu kandungnya dengan diasuh oleh orangtua/ayah kandung Tergugat karena Tergugat mulai bekerja kembali, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwasannya baik dari Penggugat maupun Tergugat yang sama-sama keras kepala dan egois sehingga kepentingan anak-anak menjadi terabaikan, sehingga Majelis Hakim memberikan solusi mengenai perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan sama-sama menghilangkan keegoisan masing-masing dimana dengan memperhatikan kondisi kesehatan baik fisik, psikis, mental, kejiwaan pihak Tergugat saat ini yang masih belum memungkinkan dimana Tergugat masih belum bisa menstabilkan keadaan mentalnya, emosinya dimana Tergugat juga masih mengkonsumsi Obat Rawat Jalan berupa ESILGAN, RISPERIDON, HEXYMER, KALXETIN, EMBALASE,

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



RISPERIDON berdasarkan tagihan pembayaran (Invoice) dari Rumah sakit tempat tergugat melakukan rawat jalan sebagaimana (bukti P-5 sampai dengan bukti P-10 yang bersesuaian dengan bukti surat T9 sampai dengan T-10), dimana obat-obatan tersebut diketahui sebagai obat antidepresan bagi penderita bipolar dan kondisi tersebut sangatlah berat untuk memelihara ataupun membesarkan kedua anaknya apalagi saat ini kehidupan Tergugat sangat bergantung pada bantuan dari keluarga besarnya. Bukan hanya kestabilan ekonomi dimana saat ini Tergugat sudah mulai bekerja kembali akan tetapi juga terhadap kesiapan mental Tergugat mengurus dua orang anaknya yang mana berdasarkan bukti surat baik T-8, T-9, T-10 maupun bukti P-11, P-12, P-13 dihubungkan dengan keterangan Ahli (Psikolog): RA ORIZA SATIVA, S.Psi, CH,CCR, bahwa kondisi yang dialami Tergugat masih sangat rentan untuk kambuh kembali apabila Tergugat mendapatkan tekanan pikiran yang berat dalam hidupnya, sehingga Tergugat masih memerlukan pemulihan kondisi mental dan psikis nya agar tidak mudah mengalami Depresi dimana keadaan tersebut akan sangat berpengaruh bagi pola asuh dan pola didik anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan pihak Penggugat pun bersedia memberi kesempatan kepada Tergugat untuk tetap menjalin hubungan, komunikasi dengan anak-anaknya dan memberikan kesempatan/waktu untuk bertemu dan berkumpul bagi Tergugat dengan anak-anaknya. Majelis Hakim menilai hak asuh disini dimaknai tinggal dan dirawat oleh Penggugat, namun demikian tanpa menghilangkan tanggung jawab Tergugat sebagai orang tua/ibu untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena tidak akan pernah ada bekas anak maupun bekas orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwasannya jika psikiater sudah memberikan obat kepada pasiennya maka bisa dikategorikan berat dimana karena ada ketidakdayaan atau ketidakmampuan diri sendiri mengatur jiwa dan perasaannya dan keadaan psikologis seseorang termasuk dikategorikan berat tergantung derajat faktornya, misal ke psikolog tapi tidak ada suport sistem sama saja, karena konsul dengan psikolog hanya

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggulangi masalah-masalah kecil saja, tapi intinya pasien tersebut butuh perhatian khusus jika masalahnya berat;

Menimbang, bahwa jika seseorang mengonsumsi obat psikofarmaka atau obat penenang bisa dilakukan evaluasi terlebih dahulu atau ditanya dahulu, bila seseorang tersebut dalam kondisi stabil maka dibolehkan dan bisa mengasuh anak, biasanya tidak ada Psikolog atau Psikiater yang dapat menjanjikan sembuh jika minum obat psikofarmaka, karena membutuhkan waktu yang tidak tahu berapa lamanya untuk sembuh, setelah menggunakan obat psikofarmaka, bisa sembuh 1(satu) minggu, 2 (dua) minggu atau selama 10 (sepuluh) tahun, atau tidak, maka tidak ada yang tahu karena konsumsi obat penenang itu bisa membuat kelainan serotonin atau dopamine. Jika hormon serotonin terganggu seperti hormon dalam mengontrol stress dimana biasanya orang tersebut emosinya gampang meledak jika dopamine ada kelainan maka neuro transmitter hormon mengontrol koneksi otak yang akan terganggu misal sering mendengar suara-suara dan melihat bayangan atau meyakini sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai tumbuh kembang anak dimana berdasarkan keterangan Saksi Kedua tergugat selaku Adik Kandung Tergugat yang menyampaikan tentang kenakalan anak-anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan Ahli bisa jadi hal tersebut terjadi tergantung baik buruknya lingkungannya tersebut misal awalnya seseorang anak baik saja perilakunya tetapi lingkungan yang merubahnya seperti di cap nakal, karena perilaku anak terbentuk dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar misal kamu nakal maka akan nakal tergantung orang tuanya yang mencontohkan apalagi perkataan bisa menjadi doa apabila diucapkan dari mulut orang tuanya sendiri, sejatinya orang tua tersebut harusnya mengatakan hal yang baik - baik kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berketetapan terhadap hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang semuanya masih dibawah umur jatuh kepada Penggugat selaku ayahnya, namun meskipun hak asuh berada pada Penggugat,

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut berhak untuk menemui anak-anak tersebut dan bersama Penggugat memelihara dan , membimbing dan membiayai anak-anak mereka sampai mereka dewasa, sehingga terhadap Petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka demi kepentingan administrasi oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Serang, maka memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, serta berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Serang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian masing-masing. Oleh karena itu terhadap Petitum Nomor 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sepatutnya secara hukum kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini,

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Petitum Nomor 5 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 163 HIR, ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, KUHPdata, HIR dan segala peraturan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, **Putus** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat antara PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11-01-2020, sesuai Akta Kelahiran No. 3671-LU-14082020-0053;
 - ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26-01-2022, sesuai Akta Kelahiran No. 3671-LT-28072022-0048;

Berada pada Penggugat selaku Ayah kandungnya sampai usia dewasa, tanpa membatasi hak Tergugat (ibu kandungnya) untuk berkunjung dan bertemu sewaktu-waktu dengan Kedua Anaknya, serta tidak melarang kedua Anak Penggugat dan Tergugat ketika sudah dewasa untuk memilih tinggal bersama Penggugat (ayah) atau Tergugat (ibu);

4. Memerintahkan Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan tersebut

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2024** oleh kami, **Riyanti Desiwati, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lilik Sugihartono, S.H** dan **Dessy Darmayanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 41/Pdt.G/2024/PN.Srg, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Achmad Fauzan, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

D Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Srg



Achmad fauzan, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30,000;
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000;
	Rp. 20.000;
3. PNBP	: Rp. 25.000;
4. Biaya Pengadaan	
5. Biaya Panggilan	: Rp. 198.000;
6. Materai	: Rp. 10.000;
7. Redaksi	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp. 443.000;
(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);	